

IMPLEMENTASI KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM HITUNGAN TALAK TERHADAP CERAI KHULU'

Yuliatin

**Dosen Hukum Islam Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Jl. Lintas Jambi-Ma. Bulian KM. 16 Simpang Sei Duren
Jambi Luar Kota, 36361, Muaro Jambi**

***Abstract:** The formation of sakinah and mawaddah family is a dream of every husband and wife. However, the harmonious relationship within family could not always be achieved. If it happens, divorce is utilized as a solution to resolve it. In relation to this, the purpose of this paper is to analyze the issue of divorce in khulu'. Muslim scholars themselves have different views on khulu' whether it comes in the field of talak or fasakh. Practically, in Indonesia, this issue has been regulated in the Compilation of Islamic Law in the area of talak. Therefore, If the khulu' occurs then the khulu' position is the same with divorce, the divorce ba'in sughra*

***Keywords:** divorce, fasakh, khulu', Compilation of Islamic Law.*

Abstrak: Pembentukan keluarga sakinah dan mawaddah dan merupakan impian setiap suami dan istri. Namun, hubungan yang harmonis dalam keluarga tidak selalu dapat dicapai. Jika hal itu terjadi, perceraian merupakan solusi terakhir untuk mengatasinya. Sehubungan dengan hal ini, tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis isu perceraian di khulu'. Cendekiawan Muslim sendiri memiliki pandangan yang berbeda tentang khulu, apakah ia termasuk datang dalam bidang talak atau fasakh. Dalam prakteknya, di Indonesia, masalah ini telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di bidang talak. Oleh karena itu, jika khulu' terjadi maka kedudukan khulu' adalah sama dengan talak, yaitu talak ba'in sughra.

Kata Kunci: perceraian, fasakh, khulu', Kompilasi Hukum Islam.

Pendahuluan

Manusia diciptakan oleh Allah Swt dengan mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan, diciptakan untuk mengabdikan dirinya kepada sang penciptanya dengan segala aktifitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia antara lain adalah keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.¹

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

¹ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 22.

Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing Pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhoi, dengan ucapan ijab qabul sebagai lambang adanya rasa ridho-meridhoi, dan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa Pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.

Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik dan menjaga perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami isteri menurut ajaran agama Islam diletakkan di bawah naluri keibuan dan kebapakan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.²

Perkawinan adalah salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan tetapi belum mempunyai kesiapan bekal fisik dan non fisik dianjurkan oleh nabi Muhammad Saw untuk berpuasa.³

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh masyarakat sejak zaman dahulu, sekarang dan masa yang akan datang sampai akhir zaman. Karena itu perkawinan merupakan masalah yang selalu hangat dibicarakan baik di kalangan masyarakat maupun dalam percaturan hukum. Dari perkawinan timbul hubungan

² *Ibid.*, hlm. 10-11

³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika,2006), hlm. 7.

suami isteri, hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya, dan kemudian timbul pula hubungan kekerabatan sedarah dan semenda.⁴

Tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁵

Dapatlah dikembangkan bahwa tujuan perkawinan antara lain:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumbuhkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumahtangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁶

Rasa *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* antara suami isteri akan berlangsung di antara mereka, terjalin rasa tanggung jawab dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam keluarga tersebut, sehingga nantinya tidak akan terjadi pertikaian ataupun ketidakharmonisan antara keduanya lantaran hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak berjalan sebagaimana mestinya. Apabila keharmonisan dan ketentraman dalam keluarga antara suami dan isteri tidak dapat dipertahankan lagi, maka akan timbul suatu kesenjangan dan keretakan bahkan mencapai ke taraf perceraian.

Dalam hidupnya, manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup. Ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota

⁴ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), hlm. 1.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, hlm. 24

keluarga dalam keluarganya. Keluarga merupakan bagian terkecil dari masyarakat menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami isteri dalam satu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Allah menjadikan unit keluarga yang dibina dengan perkawinan antara suami isteri dalam membentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan kasih sayang sesama warganya.⁷ Hal ini termaktub dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Sementara, dalam aturan kompilasi hukum Islam (KHI) dikatakan bahwa tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.⁸

Rasa *sakinah, mawaddah* wa *rahmah* antara suami isteri akan berlangsung di antara mereka, terjalin rasa tanggung jawab dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam keluarga tersebut, sehingga nantinya tidak akan terjadi pertikaian ataupun ketidakharmonisan antara keduanya lantaran hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak berjalan sebagaimana mestinya. Apabila keharmonisan dan ketentraman dalam keluarga antara suami dan isteri tidak dapat direalisasikan, maka akan timbul suatu kesenjangan dan keretakan bahkan bisa mencapai ke taraf perceraian antara suami dan isteri. Karena perceraian inilah yang mengakibatkan putusanya tali silahturrahmi antar keluarga.

Perkawinan merupakan perpaduan dua karakter yang berbeda, di mana masing-masing pihak berusaha untuk mengenal dan memahami apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan mereka, itulah seni dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Namun tidak bisa dipungkiri, seideal apapun Pasalgan suami isteri itu pastilah mempunyai suatu permasalahan yang mana mereka dituntut untuk bisa mengambil suatu keputusan yang pada akhirnya tidak berimbas ke suatu kondisi yang menyakiti keduanya. Bila ada terjadi perselisihan yang tidak bisa bertindak bijaksana, maka diperkenankan suami isteri untuk mencari perantara untuk

⁷ *Ibid.*, hlm. 31.

⁸ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Humaniora Utama, 1992), hlm. 18.

menyelesaikannya.⁹ Namun bila hakim-pun tidak mampu menyelesaikannya, maka pada akhirnya ia akan menuju ke gerbang perceraian. Penyelesaiannya pun (keinginan bercerai), baik yang mengajukan itu isteri maupun suami harus melalui Pengadilan Agama setempat dengan melalui beberapa proses.

Menurut syariat Islam berakhirnya sebuah perkawinan dalam keadaan suami masih hidup, dapat terjadi atas kehendak suami dengan melalui Talak, Illa', Lian dan Zihar. Sedangkan berakhirnya perkawinan atas kehendak isteri dapat terjadi melalui Khulu' yaitu salah satu cara melepaskan ikatan perkawinan yang datangnya dari pihak isteri dengan kesediaannya membayar tebusan.¹⁰

Kebolehan seorang isteri untuk melepaskan ikatan perkawinannya melalui khulu' telah termaktub dalam QS. al-Baqarah ayat 229.¹¹ Dari ayat ini dapatlah diketahui bahwa khulu' merupakan salah satu bentuk perceraian yang disebutkan oleh Allah Swt, yang mengiringi penjelasan talak, dan hal tersebut diterangkan secara umum karena penjelasan dan keterangan Allah mengenai khulu' bersifat umum, sehingga para ulama fiqh berbeda pendapat tentang khulu' masuk ke wilayah talak atau fasakh.

Sebagian ulama berpandangan bahwa khulu' merupakan fasakh, argumentasi itu dilandaskan pada QS. al-Baqarah ayat 229, mereka berpendapat bahwa: talak itu dua kali, setelah itu disebutkan dalam ayat itu tentang khulu', kemudian Allah mengatakan lagi apabila telah di talak, tidak halal baginya lagi sesudah itu, jika seandainya yang dimaksud itu talak, tentulah yang menjadikan suaminya tidak halal lagi isterinya sesudah itu, kecuali jika isteri sudah kawin lagi dengan laki-laki lain dan itu berarti talak yang ke empat kalinya dan para ulama membolehkan fasakh dilakukan dengan persetujuan bersama (suami isteri) karena diqiyaskan kepada masalah jual beli.

Adapun sebagian ulama (jumhur ulama) yang mengatakan bahwa khulu' itu adalah talak mereka beralasan dengan sabda Rasulullah Saw yang berbunyi,

⁹ An-Nisaa (4): 35.

¹⁰ Abdul Azis Dahlan, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), hlm. 932.

¹¹ Artinya: "... jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya...". al-Baqarah (2): 229.

“ambillah kembali kebun engkau dan ceraikanlah ia satu kali”. Sedangkan fasakh adalah keputusan hakim kepada suami untuk menceraikan isterinya karena adanya perpecahan sesama mereka dan perceraian tersebut bukanlah karena kemauannya, sedangkan khulu’ berdasarkan kemauan bersama, jadi khulu’ bukanlah fasakh.¹²

Adanya dualisme pandangan di kalangan ulama fiqh mengenai kedudukan hukum khulu’ secara otomatis jelaslah menimbulkan akibat yang berbeda pula bagi masing-masing suami isteri karena antara talak dan fasakh mempunyai perbedaaan yang sangat fundamen sekali. Pada aturan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tidak dijelaskan tentang pelaksanaan ataupun kedudukan hukum khulu’, namun ada diatur dalam kompilasi hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) berarti kegiatan pengumpulan atau sesuatu yang dihimpun, KHI di Indonesia merupakan langkah awal untuk kodifikasi hukum Islam di bidang muamalah yang berlaku dalam yurisprudensi Peradilan Agama bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. KHI berlaku sah dan dijadikan pedoman bagi seluruh Peradilan Agama di Indonesia berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, dan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tertanggal 22 Juli 1991.¹³

Sementara khulu’ dalam aturan yang diterapkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah perceraian yang dipandang sebagai talak. Khulu’ yang terjadi karena adanya pelanggaran suami terhadap taklik talak yang telah diikrarkan sesudah akad nikah. Suami terbukti melanggar taklik talak, isteri mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama, kemudian pengaduan itu dibenarkan dan isteri bersedia membayar iwadh sebagai tebusannya, maka pengadilan memandang telah jatuh talak satu dengan adanya khulu’ dari isteri kepada suaminya.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis data sekunder yang terdapat di dalam berbagai literatur. Oleh karena itu, semua data bersumber dari berbagai literatur dan dokumen, baik dalam bentuk

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2*, (Lebanon: Darul Fikri, 1990), hlm. 261.

¹³ Abdul Azis Dahlan, (ed), *Op. Cit.*, hlm. 968.

peraturan-peraturan maupun buku-buku serta karangan lainnya. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Macam-macam Putusnya Perkawinan

1. Kematian

Jika salah satu pihak antara suami dan isteri meninggal dunia, maka sejak itu secara otomatis telah terjadi perceraian antara mereka, tetapi antara suami isteri tersebut masih ada ikatan dalam hal mewarisi. Bila isteri meninggal, maka suami berhak atas harta yang ditinggalkan isterinya begitu pula sebaliknya. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam QS. an-Nisaa ayat 12.¹⁴ Begitu juga halnya dengan isteri yang bercerai dengan alasan suami meninggal dunia diperkenankan melakukan perkawinan baru dengan laki-laki lain setelah masa iddahnya berakhir, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 234.¹⁵

2. Perceraian Melalui Talak

Talak adalah melepaskan dan meninggalkan suatu ikatan, bisa juga dikatakan bahwa suatu perceraian antara suami isteri atas kehendak suami. Menurut ulama fiqh, ayat-ayat talak termasuk ayat yang terperinci dalam al-Qur'an, di antara ayat yang membolehkan menjatuhkan talak adalah dalam QS. al-Baqarah ayat 229 dan At-Thalaq ayat 65.¹⁶

Adapun hukum talak bila dilihat dari kondisi rumah tangga yang menyebabkan talak itu terjadi, yaitu:¹⁷

- a. **Wajib:** antara suami isteri telah terjadi perkecokan dan ternyata setelah dilakukan pendekatan melalui juru damai (hakam) dari kedua belah pihak, perkecokan tidak kunjung berakhir, demikian juga dalam kasud ila'.

¹⁴ Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu...". an-Nisaa (4): 12.

¹⁵ Artinya: "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari". al-Baqarah (2): 229.

¹⁶ Artinya: "Pekerjaan halal yang paling dibenci Allah adalah talaq". At-Thalaq (): 65.

¹⁷ Abdul Azis Dahlan, (ed), *Op. Cit.*, hlm. 1779-1780.

- b. Sunnah: isteri tidak mau patuh pada hukum-hukum Allah dan tidak mau melaksanakan kewajibannya, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai isteri.
- c. Haram: suami mengetahui bahwa isterinya akan melakukan perbuatan zina, juga diharamkan menjatuhkan talak dalam keadaan haid, nifas dan dalam keadaan suci tetapi telah dicampuri.
- d. Makruh: dilakukan suami tanpa ada alasan sama sekali.
- e. Mubah: apabila talak dilakukan dengan alasan tertentu.

Sementara rukun dan syarat menjatuhkan talak adalah, rukunnya :

- a. Suami yang menjatuhkan talak
- b. Isteri yang ditalak
- c. Ada kehendak menjatuhkan talak
- d. Ungkapan yang digunakan dalam talak.

Adapun syarat talak antara lain adalah:¹⁸

- a. Suami; bahwa suami yang menjatuhkan talak itu haruslah orang yang cakap bertindak hukum, yaitu baligh dan berakal. Terkait dengan syarat baligh dan berakal yaitu sebagai berikut :
 - 1) Talak orang yang dalam keadaan sangat marah tidak sah.
 - 2) Talak orang yang dalam keadaan mabuk sehingga dia tidak mengetahui dan menyadari apa yang diucapkannya.
 - 3) Talak orang yang dipaksa.
 - 4) Talak orang bodoh.

Terkait dengan kehendak menjatuhkan talak; talak jatuh apabila ada kehendak dari pihak suami yang diungkapkan dalam ucapan talak meskipun tidak disertai dengan niat. Oleh karena itu, apabila seseorang mengucapkan talak hanya di dalam hati tanpa diungkapkan dengan lafal melalui lidahnya, maka talaknya tidak jatuh.

¹⁸ *Ibid.*

3. Perceraian Melalui Khulu'

Khulu' menurut fuqaha, kadang dimaksudkan makna yang umum, yakni perceraian yang disertai sejumlah harta sebagai iwadh yang diberikan oleh isteri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata khulu', mubara'ah maupun talak. Kadang dimaksudkan makna yang khusus, yaitu talak atas dasar *iwadh* sebagai tebusan dari isteri dengan kata-kata khulu' (pelepasan) atau yang semakna *mubara'ah* (pembebasan).¹⁹

4. Syiqaq

Syiqaq adalah perselisihan yang berkepanjangan dan meruncing antara suami dan isteri. Syiqaq merupakan perselisihan yang berawal dan terjadi pada kedua belah pihak suami dan isteri secara bersama-sama. Ini berbeda dengan *nusyuz* yang perselisihannya hanya berawal dan terjadi pada salah satu pihak, suami atau isteri. Untuk mengatasi keemelum rumah tangga yang meruncing antara suami dan isteri, Islam memerintahkan agar diutus dua orang *hakam* (juru damai). Pengutusan hakam ini bermaksud untuk menelusuri sebab-sebab terjadinya syiqaq dan berusaha mencari jalan keluar guna memberikan penyelesaian terhadap kemelum rumah tangga yang dihadapi oleh kedua suami isteri tersebut.²⁰

5. Fasakh

Fasakh artinya batal dan lepasnya ikatan perkawinan antara suami isteri, adakalanya disebabkan terjadinya kerusakan atau cacat pada akad nikah itu sendiri dan adakalanya disebabkan hal-hal yang datang kemudian yang menyebabkan akad perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan.²¹

Menurut ahli fiqh, dua sebab terjadinya fasakh yaitu:²²

- 1) Adakalanya terjadi dengan sendirinya yaitu:
 - a. Fasakh terjadi karena rusaknya akad perkawinan yang diketahui setelah perkawinan berlangsung.

¹⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*, hlm. 220.

²⁰ Abdul Azis Dahlan, (ed), *Op. Cit.*, hlm. 1708.

²¹ *Ibid.*, hlm. 318.

²² *Ibid.*

- b. Fasakh terjadi karena isteri dimerdekakan dari status budak sedangkan suaminya tetap berstatus budak.
 - c. Fasakh terjadi karena perkawinan yang dilakukan adalah nikah *mut'ah*.
 - d. Fasakh terjadi karena mengawini wanita dalam masa *iddah*.
- 2) Adakala yang harus melalui campur tangan hakim, yaitu:
- a. Fasakh disebabkan isteri tidak *kafaah* dengan suaminya.
 - b. Fasakh disebabkan mahar isteri tidak dibayar penuh sesuai dengan perjanjian.
 - c. Fasakh melalui *khiyar al-bulugh*
 - d. Fasakh akibat salah seorang suami atau isteri menderita penyakit gila.
 - e. Fasakh terjadi karena isteri yang musyrik tidak mau masuk Islam setelah suaminya masuk Islam.
 - f. Fasakh disebabkan salah seorang suami atau isteri murtad dan menjadi *musyrik/musyrikah*.

Definisi Khulu' dan Dasar Hukumnya

Khulu' berasal dari kata *khul al-tsawb*, berarti melepaskan atau mengganti pakaian dari badan (pakaian yang dipakai), karena seseorang perempuan merupakan pakaian laki-laki, begitu pula sebaliknya,²³ ini berdasarkan firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 187.

Terdapat beberapa pengertian khulu' yang dikemukakan oleh ulama Mazhab, yaitu:²⁴

1. Mazhab Hanafi, mendefinisikan khulu' dengan melepaskan ikatan perkawinan yang tergantung kepada penerimaan isteri dengan menggunakan lafaz khulu' atau yang semakna dengannya. Akibat akad ini baru berlaku apabila mendapat persetujuan isteri dan mengisyaratkan adanya ganti rugi bagi pihak suami.
2. Mazhab Maliki, mendefinisikan khulu' dengan talak dengan ganti rugi, baik datangnya dari isteri maupun dari wali dan orang lain. Artinya aspek ganti

²³ Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 251.

²⁴ Abdul Azis Dahlan, (ed), *Op. Cit.*, hlm. 461-462.

rugi sangat menentukan akad ini di samping lafaz khulu' itu sendiri mengendaki terjadinya perpisahan suami isteri tersebut dengan ganti rugi bagi pihak suami. Menurut merek apabila lafaz yang digunakan adalah lafaz talak, maka harus disebutkan ganti rugi, tetapi apabila yang digunakan lafaz khulu', maka tidak perlu disebutkan ganti rugi, karena lafaz khulu' sudah mengandung pengertian ganti rugi.

3. Mazhab Syafi'i mendefinisikan khulu' dengan perceraian antara suami isteri dengan ganti rugi baik dengan lafaz talak maupun dengan lafaz khulu'. Contohnya, suami mengatakan kepada isterinya, "saya talak engkau atau saya khulu' engkau dengan membayar ganti rugi kepada saya sebesar...", lalu isteri menerimanya.
4. Mazhab Hanbali, mendefinisikan dengan tindakan suami menceraikan isteri dengan ganti rugi yang diambil dari isteri atau orang lain dengan menggunakan lafaz khusus. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa ulama Mazhab Hanbali membolehkan terjadinya khulu' tanpa ganti rugi. Tetapi pendapat ini tergolong lemah di antara kalangan ulama Mazhab Hanbali. Adapun pendapat terkuat di kalangan ulama Hanbali ialah bahwa dalam khulu' aspek ganti rugi merupakan rukun khulu'. Oleh karena itu, khulu' harus dengan ganti rugi dari pihak isteri atau orang lain.
5. Sementara menurut pendapat para fuqaha bahwa khulu' adalah menceraikan laki-laki akan isterinya dengan ganti rugi atau imbalan yang diterima oleh pihak suami.²⁵
6. Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadh kepadanya dan atas persetujuan suaminya.²⁶

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan di atas, pengertian khulu' baik dari segi bahasa maupun istilah dapatlah diketahui bahwa yang dimaksud dengan khulu' adalah perceraian yang dilakukan oleh suami dan isteri, yang mana perceraian tersebut atas permintaan pihak isteri yang disertai dengan *iwadh*

²⁵ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 293.

²⁶ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit.*, hlm. 18.

(tebusan) kepada suami untuk dirinya. Baik dengan ucapan khulu' maupun atau yang semakna dengan khulu' dan disetujui oleh suami.

Di samping itu pengertian yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hampir saja dengan pengertian umum yang diberikan para fuqaha, hanya saja dalam KHI ditambah serta ditegaskan dengan kalimat “atas persetujuan suami”. Kalimat ini mengandung pengertian bahwa besarnya iwadh atau tebusan yang harus diberikan oleh isteri, harus berdasarkan persetujuan suami, atau kesepakatan bersama. Setelah adanya kesepakatan, maka suami menjatuhkan talak kepada isterinya di depan sidang di Pengadilan Agama. Berdasarkan penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Agama sebelumnya, ini penetapan tersebut adalah tentang keizinan bagi suami untuk mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama.

Khulu' merupakan salah satu cara atau jalan untuk keluar dari kemelut dalam rumah tangga yang diajukan oleh pihak isteri yang didasarkan pada firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 229, dan QS. an-Nisa ayat 128.²⁷ Dari firman Allah SWT ini menjelaskan makna yang lahir dapat dipahami bahwa pengambilan kembali mas kawin yang dijadikan sebagai *iwadh* (tebusan) dari cerai khulu', terkandung alasan apabila khawatir tidak melaksanakan ketentuan Allah SWT.²⁸ Imam Qurtubi mengatakan, bahwa ayat ini menunjukkan akan kebolehan khulu'. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Imam Malik, Imam Syafi'I, Abu Hanifah dan para murid mereka serta Abu Tsaur mengatakan bahwa hendaknya dia (isteri) membayar sesuai dengan kesepakatan keduanya, bisa dilakukan dengan memberi lebih sedikit dari apa yang diberikan suaminya atau lebih banyak.²⁹ Kemudian didasarkan juga pada Sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban tentang

²⁷ Artinya : Dan jika seorang perempuan khawatir akan nusyuz (kekejaman) atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapalagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebesar-besarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan bila kamumenggauli isteri dengan baik dan memelihara dirimu, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. an-Nisa (4): 128.

²⁸ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 137.

²⁹ Imam Syaikh Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), hlm. 111.

kasus isteri Tsabit bin Qais yang megadukan perihal suaminya kepada Rasulullah Saw. Setelah Rasulullah mendengar seluruh pengaduan tersebut, beliau bertanya: "Maukah kamu mengembalikan kebunnya (Tsabit)?" Isteri Tsabit menjawab: 'mau'. Lalu Rasulullah berkata kepada Tsabit bin Qais: "Ambillah kembali kebun engkau dan ceraikanlah ia satu kali".

Berdasarkan hadis di atas, disunnahkan seorang suami untuk mengabdikan permintaan isterinya. Tuntutan khuluk itu tersebut diajukan isteri karena ia merasa tidak akan terpenuhi dan tercapai kebahagiaan di antara mereka, seperti yang diungkapkan isteri Tsabit bin Qais dalam riwayat tersebut, yakni saya tidak mencela karena agama dan akhlaknya, tetapi saya khawatir akan muncul suatu sikap yang tidak baik dari saya disebabkan pergaulannya yang tidak baik. Alasannya adalah pergaulannya yang serasi dengan suaminya. Agar keadaan tersebut tidak berlarut-larut sehingga dapat menjerumuskan rumah tangga mereka pada keadaan yang tidak diinginkan Islam. Maka isteri Tsabit melihat lebih baik mereka bercerai.

Rukun, Syarat dan Ganti Rugi dalam Khulu'

Sebagaimana dikatakan tidak ada sebab tanpa musabab, begitupula dalam masalah khuluk, menurut ulama Fiqh, penyebab terjadinya khulu' antara lain: munculnya sikap suami yang meremehkan isteri dan enggan melayani isteri sehingga senantiasa membawa pertengkaran. Dalam keadaan seperti ini Islam memberikan jalan keluar bagi rumah tangga tersebut dengan menempuh jalan khulu'.

Adapun rukun khulu' menurut kesepakatan jumhur ulama selain Mazhab Hanafi adalah antara lain:³⁰

1. Adanya ijab (pernyataan) dari pihak suami atau wakilnya, atau walinya jika suaminya masih kecil atau bodoh.
2. Status mereka masih suami isteri (belum pisah)
3. Adanya ganti rugi dari pihak isteri atau orang lain. Ganti rugi ini tidak harus dinyatakan secara jelas apabila lafaz yang digunakan adalah lafaz khulu',

³⁰ Abdul Azis Dahlan, (ed), *Op. Cit.*, hlm. 932.

karena resiko khulu' itu adalah adanya ganti rugi dari pihak isteri. Tetapi jika yang digunakan lafaz selain khulu' maka ganti rugi harus dijelaskan.

4. Adanya lafaz yang menunjukkan pengertian khulu'.
5. Isteri menerima khulu' tersebut sesuai dengan ijab yang dikemukakan suami.

Sedangkan syarat dari khulu' yang dikemukakan oleh ulama fiqh adalah antara lain:³¹

1. Suami berstatus cakap bertindak hukum yaitu seorang yang akil baligh menurut jumbuh ulama atau *mumayyiz*. Menurut ulama Hambali, apabila suami belum dewasa atau gila, maka hakim boleh bertindak sebagai suami dalam mengkhulu' isterinya. Menjatuhkan khulu' juga boleh diwakilkan, baik wakil itu dari pihak suami maupun dari pihak isteri.
2. Status wanita yang dikhulu' itu masih dalam status isteri, baik telah digauli ataupun belum. Jika isteri telah ditalak *raj'i* (talak satu atau dua), maka khulu' dilakukan dalam masa iddah.
3. Ganti rugi khulu' itu sesuatu yang bisa dijadikan mahar (mas kawin) dalam nikah. Menurut Mazhab Hanafi, ganti rugi itu berupa harta yang halal menurut syara'dapat dihadirkan saat terjadinya khulu' dan ukurannya jelas. Bisa juga ganti rugi itu berupa manfaat yang bernilai harta. Menurut jumbuh ulama, ganti rugi adalah benda apa saja yang yang dapat dimiliki, baik yang sifatnya materi maupun manfaat atau piutang.

Adapun dalam masalah ganti rugi dalam khulu', ada beberapa persoalan yang dikemukakan ulama dalam kaitannya dengan hukum menerima ganti rugi itu sendiri:³²

1. Jika isteri membenci suaminya karena pergaulan yang tidak serasi, maka suami boleh mengkhulu'nya dan meminta ganti rugi. Tetapi menurut ulama Mazhab Hanafi suami tidak boleh mengambil ganti rugi melebihi mahar yang telah diberikannya .

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, hlm. 933.

2. Jika suami yang membenci isterinya, berkeinginan untuk mengkhulu' isterinya, maka ulama fiqh sepakat mengatakan makruh hukumnya bagi suami menuntut ganti rugi.
3. Jika keretakan rumah tangga itu datang dari kedua belah pihak (suami dan isteri), sehingga akan berakibat hak-hak dan kewajiban suami isteri terabaikan, maka khulu' dibolehkan dan suami boleh meminta ganti rugi.

Ganti rugi dalam khulu', di samping boleh berbentuk materi, bisa juga berbentuk manfaat. Misalnya menempati rumah isteri beberapa lama, memanfaatkan tanah sawah atau perkebunan selama masa tertentu, menyusukan anak dan mengasuh anaknya beberapa lama dan menggugurkan nafkah selama masa iddah.

Lafaz, Sebab dan Kedudukan Khulu'

Dalam masalah lafaz yang dipakai dalam khulu', ulama Mazhab berbeda pandangan. Ulama Mazhab Hanafi mengatakan bahwa lafaz khulu' ada 5 yaitu: *Al-khul'* menanggalkan atau melepaskan, *al-Mubaro'ah* (melepaskan), *al-Thalaq* (talak), *al-Mufaraqoh* (perpisahan), *al-Bay' wa asy-Syira'* (jual beli). Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali mengatakan pula, bahwa khulu' dapat terjadi dengan menggunakan lafaz talak secara *sarih* (jelas) atau melalui *kinayah* (sindiran) yang dibarengi niat. Menurut Mazhab Syafi'i adalah lafaz *al-Khul'* dan *al-Fidyah*, sedangkan bagi kalangan Mazhab Hambali adalah *al-khul'*, *al-Fidyah*, *al-Faskh* (putusnya perkawinan), karena adanya cacat hukum dalam perkawinan tersebut.

Adapun penyebab terjadinya khulu' antara lain:³³

1. Munculnya sikap suami yang meremehkan isteri dan enggan melayani isteri sehingga senantiasa membawa pertengkaran.
2. Ketidakpuasan isteri dalam dalam nafkah bathin.

Dalam kondisi demikian, Islam memberikan jalan keluar bagi bagi rumah tangga tersebut dengan menempuh jalan khulu', inilah yang dimaksud Allah dalam firman-Nya pada QS. An-Nisaa ayat 128. Perdamaian yang dimaksud pada

³³ Abdul Azis Dahlan, (ed), *Op. Cit.*, hlm. 934.

ayat tersebut yaitu mengakhiri hubungan suami isteri melalui perceraian atas permintaan isteri dengan kesediaannya membayar ganti rugi atau mengembalikan mahar yang telah diberikan ketika akad nikah berlangsung.

Sementara kedudukan khulu' menurut ulama adalah:³⁴

1. Jumhur ulama: khulu' termasuk talak *ba'in*, menurutnya mengkategorikan khulu' ke dalam fasakh tidaklah tepat karena dalam khulu' terdapat unsur ikhtiar (kesadaran untuk melakukan). Sedangkan dalam fasakh unsur ikhtiar tidak ada.
2. Imam Ahmad bin Hanbal, Daud Az-Zahiri dkk: khulu' termasuk fasakh, dengan alasan, jika khulu' dikategorikan ke dalam talak, maka berarti talak dalam Islam itu empat kali, sedangkan dalam ayat al-Qur'an dikatakan bahwas talak ada tiga kali dan juga, dalam khulu' meskipun isteri mempunyai masa iddah tetapi suami tidak berhak rujuk atau kembali kepada isterinya yang telah di khulu'.

Prosedur Khulu' dan Akibat Hukumnya

Allah telah memberikan segalanya kepada makhluk ciptaanNya, begitu juga kepada manusia sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Laki-laki dan perempuan mempunyai porsi yang seimbang dalam menjalankan hak dan kewajibannya, begitu juga dalam hal pelaksanaan perceraian melalui khulu' yang dilakukan oleh seorang isteri. Adapun prosedur yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tentang seorang isteri yang ingin bercerai melalui khulu' termaktub dalam Pasal 148 adalah:³⁵

1. Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khulu', menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit.*, hlm. 60.

3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khulu' dan memberikan nasehat-nasehatnya.
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadh atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan ini tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam Pasal 131 ayat (5).
6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadh, Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.

Alasan pada Pasal 148 ayat (1) KHI sebagaimana dijelaskan pada Pasal 116 huruf a sampai h adalah sebagai berikut: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:³⁶

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
6. Antara suami dan isteri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 51-52.

Penyelesaian antara suami isteri dapat ditempuh sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 131 ayat 5 yaitu setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak, rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri, dan helai ke empat disimpan oleh Pengadilan Agama.³⁷

Ada beberapa akibat hukum dari perceraian melalui khulu' menurut ulama fiqh adalah:³⁸

1. Terjadi talak ba'in apabila ganti ruginya terpenuhi, bila ganti rugi tidak ada, maka perceraian ini menjadi talak biasa.
2. Isteri harus membayar ganti rugi.
3. Seluruh hak dan kewajiban antara suami dan isteri, termasuk hutang piutang antara mereka menjadi gugur, tetapi hutang piutang dengan orang lain tidak gugur.
4. Menurut jumhur ulama, suami yang mengkhulu' tidak berhak rujuk kepada isterinya dalam masa iddahnya.

Menurut Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam pada dijelaskan bahwa:³⁹

1. Talak ba'in sughra adalah talak yang tidak boleh rujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
2. Talak ba'in sughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
 - a. Talak yang terjadi *qabla ad-dukhl*
 - b. Talak dengan tebusan atau khulu'
 - c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan agama.

Konsekuensi dari perceraian melalui khulu' telah juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 161, yang menyatakan bahwa perceraian dengan jalan khulu' mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 55.

³⁸ Abdul Azis Dahlan, (ed), *Op. Cit.*, hlm. 934.

³⁹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit.*, hlm. 52.

Dapat dimaknai bahwa jika terjadi khulu' untuk pertama kalinya, maka berarti suami baru melaksanakan talak terhadap isterinya satu kali, ini berarti bahwa suami hanya memiliki kesempatan dua kali melaksanakan talak karena menurut aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa khulu' dapat mengurangi jumlah hitungan talak.

Penutup

Melalui uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan, yaitu: *Pertama*, prosedur dalam pelaksanaan khulu' yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam termaktub dalam Pasal 148 dengan alasan-alasannya dijelaskan dalam Pasal 116. *Kedua*, kedudukan khulu' adalah sama dengan talak yaitu talak *ba'in sughra*, artinya di mana suami tidak dibenarkan rujuk kepada isterinya kecuali dengan akad nikah yang baru dan ketika terjadi khulu' maka hitungan talak berkurang.

Bibliografi

- Abdul Azis Dahlan, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2000.
- Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Intermasa, 1992.
- Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Humaniora Utama, 1992.
- Imam Syaikh Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2*, Lebanon: Darul Fikri, 1990.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.